

2

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR

JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR: 420 / 717/ SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor: 420/690/SK/DISDIK. tanggal 02 Oktober 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diterbitkan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Lembaga untuk Legalitas Operasional.
- Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Kota Bontang
- Bahwa Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; : 1.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem 2. 3.
 - Pendidikan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
 - Organisasi, Tugas dan Fungsi Esselon 1 Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -
 - Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan
 - Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor, 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD ANYELIR VII "Nomor: 10/AVII-Btg/SPS/IX/2013 tanggal 06 September 2013 an. Indah Supadmiwati selaku Pengelola "SPS POS PAUD ANYELIR VII".
- Hasil Verifikasi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 03 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada: SPS POS PAUD ANYELIR VII Lembaga PAUD

Jenis Pendidikan SPS Program

0 - 4 Tahun Usia Jl.Kambuna No.1 BSD Alamat

Gunung Elai Kolurahan

Kedua

Izin Penyelenggaraan térsebut pada Pasal PERTAMA terhitung sejak tangga 10 Oktober 2013 s.d 09 Oktober 2017.

Ketiga

Pemegang Izin:

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapa memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- 3. Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesua dengan format yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang;
- 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan maka lembaga tersebut izin operasionalnya dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian har ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan Kepada YTH:

- 1. Walikota Bontang di Bontang
- Kepala BAPPEDA Kota Bontang di Bontang
- 3. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bontang di Bontang
- 4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang di Bontang
- Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang di Bontang
- 6. Yang bersangkutan
- 7. Arsip